

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 005/PW.09/KH/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;

b. Bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Mengusulkan kepada pengarah tentang rumusan kegiatan program penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Melaksanakan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

Dis. SUSILO, M.Si
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 005/PW.09/KH/05/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024

TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pengarah			
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota	Pengarah
3.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota	Pengarah
4.	Nurhalina, M.Epid	Anggota	Pengarah
II. Tim Pelaksana			
5.	Drs. Susilo, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
6.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
7.	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
8.	Ramly, S.P., M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	Tekad Yadi Purwanto, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Sekretaris
10.	Sri Srayu, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
11.	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
12.	Suanro, S.H., M.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
13.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Afif Aliimul Hakim, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	Mizan Malik S, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
16.	Akbar Fahreza, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
17.	Tiara Aprili, S.S.T.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
18.	Dinda Aprilia, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Fahreza, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota

20.	Fitri Kurniawati, S.Mat	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
21.	Muhammad Chassandra, S.E.	Pengelola Barang dan Jasa	Anggota
22.	Brian Raynold Pangondian, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
23.	Najim Abadi, Amd.Ak	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
24.	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
25.	Danny Tripuwanto, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. ~~SUSILO~~, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002